

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Syiqaq*

a. Pengertian *Syiqaq*

Syiqaq adalah perselisihan antara suami dan istri, perselisihan ini mungkin disebabkan karena istri nusyuz atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya. Sayid Sabiq (1997: 248) mengategorikan perceraian karena *syiqaq* ini sebagai perceraian karena *dharar* atau membahayakan. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad lanjut beliau berpendapat sekiranya istri mendapat perlakuan kasar dari suaminya,

Maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke hadapan hakim agar perkawinannya di putus karena perceraian adanya bentuk *dharar* menurut Imam Malik dan Ahmad adalah suami suka memukul, suka mencaci, suka menyakiti badan jasmani istrinya, dan memaksa istrinya itu untuk berbuat mungkar. Di kalangan mazhab Syafi'i seperti di kemukakan oleh Zakaria al-Anshari (192: 65), As

Syarbain (tt: 145) bahwa *syiqaq* itu tidak lain adalah perselisihan antara suami istri, dan perselisihan ini sangat memuncak serta di khawatirkan terjadi kemudharatan apabila perkawinan ini di teruskan (*isyitidaadusy syiqaq*).¹

Pengertian “*syiqaq*” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 mempunyai makna yang sama dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam praktik di pengadilan agama, penyelesaian kedua sengketa perceraian tersebut mempunyai perbedaan.²

¹Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hal. 403.

²Arne Huzaimah, ”*Urgensi Integritas Antara Mediasi dan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Pengadilan Agama*”, Jurnal Nurani Vol. 16, No. 2, Des, 2016, Hal 6.

b. Dasar-dasar *syiqaq*

Dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa suami istri yang di proses dengan jalan *syiqaq* adalah berdasarkan pada

a) Alquran

Dalam surat An Nisa ayat 35 yang berbunyi

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ

وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

b) dasar hukum dalam undang-undang perkawinan

Dalam undang- undang perkawinan no. 1 tahun 1974 adalah pasal 1 jo peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f. Dalam pasal 1 undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 di katakan bahwa : perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami

istri dengan tujuan (keluarga rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Jadi jelas dari bunyi pasal ini, bahwa rumah tangga yang telah dilanda oleh masalah perselisihan atau pertengkaran yang tidak menemukan suatu titik penyelesaian antara suami dan istri, sehingga mereka ingin saling berpisah (tidak serumah) kemudian berlanjut pihak istri menggugat suami untuk meminta di talak atau di ceraikan oleh hakim, dan pengadilan pun tidak berhasil mendamaikan kedua suami istri untuk kembali, maka tujuan pembentukan rumah tangga sebagaimana yang di rumuskan dalam pasal tidak dapat dicapai. Dan bahkan dapat mengancam kehidupan masing-masing pihak suami-istri apabila dibiarkan begitu saja tanpa adanya suatu penyelesaian.

Pasal 19 f peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 berbunyi: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.³ Pasal ini merupakan sebuah alternatif dari berbagai alasan sehingga alasan tersebut dapat di jadikan sebuah alasan, atau dengan kata lain,

Dengan timbulnya sebab-sebab tersebut maka undang-undang yang mengatur perceraian, dengan keputusan pengadilan seperti keputusan tentang putusnya perkawinan dengan perkara *syiqa*.

c. Bentuk-bentuk *syiqaq*

Adapun bentuk-bentuk pertengkaran (*syiqaq*) dalam rumah tangga yang sering terjadi suatu pertengkaran yang tidak dapat di selesaikan seperti sengketa percekcohan, senketa dan sebagainya, yang dapat menghancurkan bahtera rumah tangga adalah sebagai berikut :

1.) Istri tidak memenuhi kewajiban suami

Standar utama mencapai suatu keharmonisan dan cinta kasih serta sayang adalah kepatuhan istri dalam rumah tangganya. Allah menggambarkan perempuan yang sholeha

³Eko Antono, 1981. *Tinjauan Tentang Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian*, skripsi tidak di terbitkan Faukultas Hukum Universitas Airlangga surabaya.

dengan perempuan yang patuh terhadap suaminya serta menjadi wali bagi suaminya. Dalam hal ini seorang istri harus mentaati perintah dari seorang suami, asalkan perintah tersebut tidak menlenceng dari ajaran Islam⁴

2.) Tidak memuaskan hasrat seksual suami, melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilannya.

Seksa adalah kebutuhan pria dan wanita, karena itu para istri adalah pakaian bagi kamu (suami) dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka⁵

Hubungan seks dalam rumah tangga ternyata bukan hanya sebatas sarana melainkan sebagai satu tujuan. Terpenting yang harus dijaga oleh kaum perempuan agar kepuasan seks suami terjaga. Dari ungkapan itu istri wajib memuaskan seks suami selagi masih batas-batas dalam kewajaran dan tidak menyalahi hukum syariat Islam. Istri wajib tugas seksualnya yang dapat di terima atau dilarang hukum.⁶

⁴Muhammad M. Dlori, *Dicintai Suami Istri Sampai Mati*, (yogyakarta: Kata Hati, 2005), hal. 87.

⁵M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah Vol 1*," (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 384

⁶*Op .cit*, hal. 91.

3.) Keluar dari rumah tanpa seizin suami atau tanpa hak syar'i

Keluarnya istri dari rumah tanpa seizin suami walaupun untuk menjenguk orang tua adalah merupakan kedurhakaan istri terhadap suami, karena hal itu bisa menyebabkan kerusakan dan kehancuran rumah tangga.

4.) Tidak mampu mengatur keuangan

Disamping istri wajib memelihara mendidik anak-anaknya, istri juga wajib memelihara harta suaminya. Dengan kata lain tidak boros, berlaku hemat demi masa depan anak-anaknya dan belanja secukupnya tidak huru-hura. kalau istri boros, itu merupakan keslaahn istri dalam mengatur keuangan dalam keluarga, karena itu sama halnya dengan seorang istri yang tidak dapat menjaga harta kekayaan suami yang di percayakan kepadanya. Bila hal ini di lakukan terus maka akan mengakibatkan kemunculannya keretakan dalam rumah tangga.

5.) Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau sebagainya.

Suami atau istri tidak menjalankan kewajiban dalam tuntunan agama, seperti shalat, puasa, dan zakat serta kewajiban yang lainnya.

6.) Seorang suami tidak memenuhi kewajiban istri.

Dalam rumah tangga tidak hanya istri yang selalu memenuhi keajibannya sebagai istri, suami pun harus memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap istri. karena kedua belah pihak sudah melakukan ikatan pernikahan. Maka kedua-duanya harus menjalankan kewajiban masing-masing.

7.) Ketidakmampuan suami menafkahi keluarga.

Setiap suami harus memahami bahwa istri adalah amanah yang dibebankan di pundak suami dan merupakan keharusan baginya untuk memberikan nafkah lahir batin pada istrinya dengan kemampuannya, suami memberi makan, minum dan pakaian serta menggaulinya dengan sebaik

mungkin dan dengan kemampuannya asalkan tidak menzalimi istrinya.⁷

8.) Suami tidak pengertian kepada istri

Banyak sang suami yang tidak mengetahui gangguan-gangguan kodrati yang di alami istri, seperti sedang hamil , haid, nifas, dan lain-lain. Apalagi disaat istri sedang mengandung adalah keinginan sang istri yang sangat mendesak terhadap sesuatu disaat dalam keadaan hamil. Boleh jadi mengandung itu diinginkan oleh semangat ketidaksukaanya terhadap sesuatu, sehingga ia tidak bisa melihat atau menciumnya, kadang juga membenci sang suami dan rumah. Dalam keadaan ini suami istri harus mengerti kondisi yang dialami sang istri⁸

B. Hakam

a. Pengertian *hakam*

Istilah hakam berasal dari bahasa arab yaitu *al-hakamun* yang menurut bahasa berarti wasiat atau juruh penengah, dan kata

⁷Shalih bin Ghonim As-sadlan, *Kesalahan-kesalahan Istri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), hal. 236.

⁸Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamd, *Kesalahan-Kesalahan suami*, (surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hal. 76.

al-hakamun identik dengan kata *al-fasihah*.⁹ Dalam bahasa Indonesia *hakam* berarti perantara, pemisah dan wasiat.¹⁰ Tentang pengertian *hakam*, banyak para tokoh Islam yang mendefinisikannya, diantaranya Ahmad Mustafah al-Maraghi, mengartikan *hakam* dengan orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa.¹¹

Menurut Hamka, pengertian *hakam* yaitu penyelidikan duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan.¹² Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa *hakam* adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.¹³

Dalam fiqh munakahat terdapat definisi bahwa *hakam* atau *hakam* adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa di ketahui

⁹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: pustaka progresif, 2002), Hal. 309.

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Edisi ke 3, 2003), hal. 383.

¹¹Ahmad Mustafah al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid 5 Terj. Bahar Abu Bakar dan Henry Nur Aly, (Semarang: Toha Putra, 1988), hal. 40.

¹²Hamka, *Tafsir Al- Zahrah*, Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), hal. 68.

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Premada Media, 2006), hal. 195.

keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.¹⁴

Dalam tradisi islam, penyelesaian perselisihan dan persengketaan dalam mediasi di kenal sebagai tahkim, dengan hakam sebagai juru damai atau mediator¹⁵

Sementara dalam undang-undang No. 7 tahun 1989 yang di ubah menjadi undang-undang No. 3 tahun 2006 , dalam penjelasan pada pasal 76 ayat (2) diberikan keterangan batasan pengertian hakam dengan kalimat yang jelas: “hakam adalah orang yang di terapkan di pengadilan Agama pihak suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya untuk penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*”¹⁶

Pengangkatan hakam dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* berlandaskan pada ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyebutkan bahwa : “Peradilan setelah mendengar keterangan

¹⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka setia, 1999), hal. 189.

¹⁵Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003,) hal. 13.

¹⁶Undang-Undang No. 3 tahun 2006 perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

saksi tentang sifat persengketaan suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing atau orang lain untuk menjadi hakam” walaupun ingin mengangkat hakam dari pihak keluarga, maka harus dipertimbangkan faktor wibawa dan kearifan pribadi, maka tidak ada gunanya memprioritaskan hakam dari pihak keluarga. Lebih baik ditunjuk pihak lain yang benar-benar arif dan beriwabawa terhadap suami istri tersebut.¹⁷

Dari beberapa uraian tentang pengertian *hakam* di atas dapat di pahami bahwa pengertian *hakam* dapat di rumuskan sebagai juru damai yang dipilih oleh hakim mediator dari pihak masing-masing keluarga atau orang lain untuk mendamaikan suami istri yang terlibat dalam perselisihan dan persengketaan.

b. Syarat menjadi hakam

Menurut ketentuan hukum acara peradilan agama, pengangkatan hakam sebagai tindakan “sunnah” bukan wajib. Hal ini dapat dipahami dari teks pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan : “Pengadilan setelah mendengar

¹⁷Arne Huzaimah, “Menelaah Pelaksanaan Pengangkatan Hakam Pada Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia”, Jurnal Nurani Vol. 19, No. 1, juni, 2019, Hal 17.

keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam” Pengadilan “dapat” mengangkat hakam. Bukan “wajib” mengangkat hakam.¹⁸

Syarat-syarat menjadi hakam menurut jumhur ulama adalah orang yang muslim, adil, dikenal istiqamah, kesalihan pribadi dan kematangan berpikir, dan besepakat atas keputusan. Keputusan mereka berkisar pada perbaikan hubungan dan pemisahan antara mereka berdua, berdasarkan pendapat jumhur ulama’, keputusan dua penengah ini mempunyai kekuatan untuk mempertahankan hubungan atau memisahkan mereka.¹⁹

Menurut Syihabudin al-Lusi (1217-1270 H), bahwasanya hubungan kekerabatan (untuk menunjukan *hakam*) tidak merupakan syarat sah untuk menjadi hakam dalam kasus *syiqaq* (perselisihan, percekocan, permusuhan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama). Sebab tujuan pokok di butuhnya hakam adalah untuk mencari

¹⁸*Ibid*

¹⁹<http://abddurrazaq.com/inex.php?option=com-content&view=72=pemberdayaan-hakaman>

jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri dan ini dapat tercapai sekalipun bukan dari kedua belah pihak. Hal ini menjelaskan bahwa memilih hakam harus sungguh sungguh dari kalangan professional dan ahli dari bidang mediasi²⁰

Selanjutnya dalam fiqih munaqahat disebutkan tentang persyaratan menjadi hakam yaitu :

- a) Berlaku adil di antara pihak yang bersengketa
- b) Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas
- c) Disegani oleh pihak suami istri
- d) Hendaklah perpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau bedamai²¹

c. Tugas dan fungsi hakam

Tugas hakam adalah sebagai tugas hakim, dalam sifat hakam harus sama dengan sifat hakim, yaitu mempunyai sifat jujur, bijaksana, mempunyai kompetensi di bidangnya dan sifat lain mendukungnya. Hakam sebagai khalifah yang menjalankan

²⁰Ensiklopedia Hukum Islam 5, (Jakarta: Ikhtiyar Baru Van House, 1999,) Hal. 1708

²¹*op.cit.*, hal. 193.

fungsinya di bidang peradilan sebagaimana hakim. Tugas hakim harus sesuai dengan peraturan dan perundangan Allah SWT. Hal ini dapat di lihat dari firman Allah dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : *“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan” (QS. Shad (38) : 26)*

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya : *“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. (QS. An- Nisa’(4): 65)*

وَأَنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ
كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya :*“dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasi”.* (QS. Al-Maidah (5): 49).²²

Fungsi hakim dalam praktik peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa perceraian dengan alasan *syiqaq* hanya sebatas melakukan musyawarah untuk mendamaikan kedua belah pihak, yang hasilnya diserahkan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah sebagai dasar putusan hakim. Artinya fungsi hakim (dalam undang-undang peradilan agama) sangat terbatas yaitu hakim hanya berwenang untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan antara suami istri (sebagai mediator bukan arbiter), dan tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan (merliansyah, 2008:

²²*op. cit.*, hal. 156.

64).²³

C. Hakim

a. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah “hakim” berasal dari kata bahasa arab حَكَم (hakima) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.²⁴

Hakim secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu *hakim*, yang berarti orang yang memberi putusan atau diistilahkan juga dengan *qadhi*. Hakim juga berarti orang yang melaksanakan hukum, karena hakim itu memang bertugas mencegah seseorang dari kedzaliman. Kata hakim dalam pemakaiannya disamakan dengan Qadhi yang berarti orang yang memutus perkara dan menetapkannya.²⁵

²³Op. Cit., Hal 10.

²⁴Wikipedia, di akses pada 12 april 2019.

²⁵A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.²⁶

b. Tugas Hakim

Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan pengadilan umum dilaksanakan oleh pengadilan Negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung yang masing-masing yang mempunyai kewenangan sendiri. Hakim diangkat dan di berentikan oleh kepala Negara (Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1970). Dengan demikian kebebasan kebebasannya diharapkan terjamin, tidak dapat di pengaruhi oleh lembaga-lembaga lain, sehingga di harapkan nantinya akan mengadili dengan seadil-adilnya tanpa takut oleh pihak siapapun.²⁷

Dalam peradilan perdata, tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas

²⁶Pasal 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

²⁷M. Nur Rasaid. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Hal. 15.

pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Tugas pokok hakim seperti yang di maksud kan di atas itu merupakan pelaksanaan relevansi daripada ketentuan yang telah ditentukan oleh pasal 14 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970.²⁸

²⁸*Ibid*